

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA

Astri Safitri Nurdin,<sup>1</sup> Muhamad Abas,<sup>2</sup> Deny Guntara.<sup>3</sup>

**Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang**

<sup>1</sup> astri.safitri@ubpkarawang.ac.id

<sup>2</sup> muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

<sup>3</sup> deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

## ABSTRAK

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan *illegal logging* menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian. *Illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara dan pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam praktik *illegal logging* dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, subyek tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict liability* terhadap praktik *illegal logging* perlu diterapkan sehingga pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 109 UU Nomor 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana *illegal logging*.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban pidana, korporasi, asas *strict liability*, *illegal logging*.

# **CORPORATE CRIMINAL LIABILITY BASED ON THE PRINCIPLES STRICT LIABILITY ON THE PRACTICE OF ILLEGAL LOGGING IN INDONESIA**

## **ABSTRACT**

*Regional forest is a resource of nature are open, conditions are spurring the problems in the management of the forest. In line with the spirit of the reform activities of illegal logging is becoming increasingly prevalent when matter is allowed to take place is kept constant damage to forests Indonesia as well as from the revenues the State government Indonesia suffered a loss. Illegal logging is the harvesting of wood is not legitimate and violate regulations legislation such as the theft of timber in the area of forest the State and the holder of a permit do logging more than rations that have been set. Method of approach which is used in the preparation of research this is the method of approach of juridical normative, this is a method of law which is done by examining the material library or a data secondary. The position of the corporation as a subject of law in the practice of illegal logging can be accounted for by the criminal on the follow crime neighborhood life affirmed in Article 1 number 32 of Law Number 32 Year 2009 and Law Number 41 of 1999 on Forestry, the subject of the crime of illegal logging and illegal logging is not only an individual, but also corporations. Corporate criminal liability based on the principle of strict liability against the practice of illegal logging should be applied so that the liability absolute (strict liability) have expanded its application not only to claim compensation damages in civil cases only. Sanctions criminal stipulated in Article 109 of Law Number 18 Year 2013 that related about acts of criminal illegal logging.*

**Keywords :** *Criminal liability, corporate, principles strict liability, illegal logging.*

## **PENDAHULUAN**

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan

dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang didalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik. Sebagai negara tropis Indonesia menerima curah hujan rata-rata yang tinggi sepanjang tahun, dikeliling laut yang luas dan berada di jalur gunung berapi (vulkanis). Dari kondisi itu menyebabkan Indonesia memiliki berbagai sumber alam yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Letak Indonesia yang berada di iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi

menyebabkan di Indonesia terdapat hutan tropis yang subur. Hutan ini membentang luas sepanjang Kepulauan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : *“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh*

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 189.

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

*Negara dan dipergunakan untuk  
sebesar-besar kemakmuran rakyat”*

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Aktifitas penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah tanpa ijin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah *illegal logging*. Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka,

transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.<sup>3</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis UU Nomor 41 Tahun 1999), menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa

---

<sup>3</sup> Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP), namun setelah berlakunya UU Nomor 41 tahun 1999 terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UU Nomor 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU Nomor 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil membawa dan memanfaatkan sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan

menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/  
mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

Perusakan hutan dapat terjadi karena kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang terjadi karena seperti adanya penebangan hutan liar yang dilakukan secara serampangan, pencurian hasil hutan, perladangan berpindah, pembakaran hutan, penggalian bahan tambang secara liar, bencana alam dan perburuan. Selain itu terdapat pola yang dilakukan oleh perambah hutan adalah menebang dan membat kayu yang ada di kawasan hutan. Kemudian kayu yang telah ditebang dan dibabat itu dibakar, sehingga hutan menjadi gundul. Setelah hutan gundul kemudian ditanami padi, kacang hijau, kedelai, dan lain sebagainya.

Tindakan-tindakan yang dapat merusak hutan, seperti : menggunakan mesin tanpa izin dari pejabat yang berwenang, melakukan penebangan pohon tanpa izin pejabat yang berwenang, membakar hutan, pembalakan liar atau *illegal logging*, menggembalakan ternak dalam hutan, dan mengambil rumput dalam hutan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Dengan adanya kebakaran hutan yang dapat mengakibatkan kerugian/ kerusakan yang sangat parah dan berarti, tidak saja bagi

masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, namun juga sangat merugikan negara.

Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dalam produksi dan usahanya sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi korporasi biasanya jauh lebih besar bila dibandingkan produksi manusia perseorangan.

Otto Soemarwoto mendefinisikan pencemaran sebagai adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau udara, dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumber daya itu. Pencemaran lingkungan hidup dinyatakan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, "Segi Hukum Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No 3 Tahun XII Mei 1982, hlm. 207

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.<sup>5</sup> Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Penegakan hukum secara konsepsional merupakan upaya mensesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pengambil kebijakan legislasi telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup lalu menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis UU Nomor 32 Tahun 2009).

UU Nomor 32 Tahun 2009 secara eksklusif mengatur penggunaan sarana hukum pidana disamping sarana hukum administratif dan perdata terhadap korporasi. Ketentuan korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam perkara lingkungan diatur dalam Pasal 116 sampai dengan 120 undang-undang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pada korporasi akan mendapat kesulitan karena melekat pada sifat dasar manusia alamiah seperti kesengajaan dan kealpaan, tingkah laku material, pidana dan tindakan. Pidanaan terhadap korporasi juga dapat merugikan orang yang tidak bersalah dan kemungkinan yang dapat meliputi kerugian terhadap negara, masyarakat, konsumen, perusahaan saingan, karyawan, pemegang saham maupun biaya penegakan hukum yang mahal.

Memperhatikan dampak negatif dari pembangunan dan modernisasi, khususnya munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam bidang lingkungan hidup, wajar jika pusat perhatian penegakan hukum

<sup>5</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1980, hlm. 69.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 2

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

ditujukan pada upaya pertanggungjawaban tanpa kesalahan penanggulngannya. Salah satu penanggulngannya yang masih dipermasalahan adalah penggunaan sarana hukum pidana. Permasalahan tersebut meliputi subjek korporasi yang masih belum diakui secara tegas dalam hukum pidana. Dan kalaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya mengingat korporasi bukanlah manusia yang mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Pertanggungjawaban korporasi UU Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur (menganut) asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) namun hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi (perdata) bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Asas pertanggungjawaban *strict liability* dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin namun dalam prakteknya asas *strict liability* sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas. *Strict liability* dinyatakan sebagai

pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>7</sup>

Melihat perkembangan korporasi yang semakin besar di Indonesia dan aktivitas korporasi akhir-akhir ini yang sering tidak memperhatikan dampak lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang membahayakan dan merugikan masyarakat, serta sulitnya pembuktian untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, perlu adanya terobosan dalam memecahkan perkara-perkara lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah kedudukan korporasi sebagai subjek hukum (pelaku tindak pidana) dalam praktik *illegal logging* ? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict*

---

<sup>7</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 13.

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

*liability* terhadap praktik *illegal logging* ? dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.<sup>10</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, praktik *illegal logging*, dan asas *strict liability*.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Teoretis dan Yuridis**

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Adapun teori yang digunakan dalam penyelesaian rumusan masalah adalah teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*veewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Istilah korporasi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

<sup>10</sup> Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22-23.

<sup>11</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2010, hlm. 23

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

Dalam hukum perdata, dikenal dua macam subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu manusia (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Kedudukan subjek hukum dalam dunia hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia sebagai "*rechtspersoonlijkheid*" dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia.<sup>12</sup> Berbeda dengan manusia, badan hukum adalah *artifisial person*, maksudnya yaitu bahwa badan hukum merupakan suatu badan hasil rekayasa manusia yang mempunyai status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, ada beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, yaitu:<sup>13</sup>

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 40-42

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substansif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Menurut Ridwan Syahrani, korporasi adalah gabungan atau kumpulan orang-orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri, karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggotakan, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban para anggota. Sedangkan yayasan (*stichting*) menurut Ridwan Syahrani adalah harta kekayaan yang ditiadakan untuk tujuan tertentu, jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurus.<sup>14</sup>

Menurut Meijers, perbedaan antara korporasi dan yayasan hanya dapat ditentukan tipe yang normal yaitu:<sup>15</sup> korporasi syaratnya yang merupakan tipe yang normal ialah tujuan dan organisasi ditentukan oleh para anggota secara bersama-sama dan anggota ini

<sup>14</sup> Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 48.

<sup>15</sup> *Ibid.*

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

selanjutnya dapat berganti-ganti serta usaha untuk mencapai tujuan dilakukan oleh para anggota dari organ badan hukum itu. Tipe yang normal pada yayasan, syaratnya ialah penetapan tujuan dan organisasi ditentukan oleh para pendirinya, tetapi terdapat organisasi para anggota, tidak ada kekuasaan/wewenang dari pengurus untuk mengadakan perubahan besar-besaran dalam tujuan dan usaha mencapai tujuan terutama diletakan pada modal yang terdapat dalam yayasan itu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata, pengertian dan penggunaan istilah antara korporasi dan badan hukum adalah satu hal yang sama, yang dimaksud korporasi dalam hukum perdata ialah badan hukum yang bukan yayasan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, konsep badan hukum (korporasi) itu merupakan konsep yang berasal dari stelsel hukum perdata. Konsep ini tumbuh subur sehingga pada akhirnya bidang-bidang hukum lain di luar stelsel hukum perdata terpengaruhi untuk memperhatikan eksistensi badan hukum tersebut. Pengaruh konsep mengenai korporasi dapat ditemukan dalam hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan bahkan

termasuk hukum pidana. Hanya saja, berbeda dengan hukum perdata, pengertian istilah korporasi dalam hukum pidana ternyata mengalami perkembangan dan perluasan maknanya. Perbedaan konsep korporasi antara hukum perdata dan hukum pidana misalnya dapat ditemukan dari segi penggunaan istilah antara badan hukum dengan korporasi, dan juga mengenai perbedaan kategori tentang badan apa saja yang bisa dikatakan sebagai korporasi.<sup>16</sup>

Berbeda dengan hal tersebut, hukum pidana lebih sering menggunakan istilah korporasi ketimbang badan hukum meskipun kedua hal tersebut dianggap sama oleh beberapa ahli hukum, hal ini mengingat pendapat dari Rudi Prasetyo yang menyatakan bahwa istilah korporasi lebih lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.<sup>17</sup>

Pemilihan penggunaan istilah korporasi atau kejahatan korporasi dibandingkan istilah badan hukum atau kejahatan badan hukum dalam diskursus

<sup>16</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003 hlm. 9.

<sup>17</sup> Muladi dan Dwida Priyatno, *op.cit.*, hlm. 27.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.

hukum pidana sendiri tidak dan bahkan sampai sekarang ternyata mengherankan, hal ini mengingat pendapat dari J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) sering digunakan dalam konteks *white collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *georgeniseerde misdadaad*, *groepcriminaliteit*, *misdadaad onderneming*, *crimes of business*, *syndicate crime*. Adapun secara etimologis, korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *Corporation*, Jerman: *Korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin.<sup>18</sup>

Mengingat bahwa korporasi pada saat ini telah dikualifikasikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan disamping orang (pengurus), hal tersebut merupakan refleksi dari dua hal, yaitu kemampuan korporasi melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, hal tersebut selalu menjadi isu yang menarik perhatian akademisi selama bertahun-tahun. Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi ini telah menjadi perdebatan panjang sejak ratusan tahun yang lalu

belum selesai.<sup>19</sup>

Berkenaan dengan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Adapun beberapa doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yaitu:

### **i. *Identification Theory* atau *Direct Liability Doctrine***

Salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut

<sup>18</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 1994, hlm. 1.

<sup>19</sup> Hamzah Hatik, *op.cit*, hlm. 7.

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

harus diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.<sup>20</sup>

## **ii. *Strict liability***

Menurut Romli Atmasasmita, selain menganut asas “*actus reus non facit reum nisi mens sit rea*”, hukum pidana Inggris juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip ini dikenal sebagai *strict liability crimes*. *Strict liability* ini bermula dari praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat bahwa asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Begitupula sebagian besar ahli hukum Inggris juga berpendapat bahwa sudah tidak mungkin di era modern ini apabila dalam setiap kasus pidana harus berpegang teguh kepada asas *mens rea*. Oleh karena itu perlu

dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktik peradilan yang menerapkan asas *strict liability* itu kemudian mempengaruhi legislatif dalam membuat suatu undang-undang pidana.<sup>21</sup> Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut hukum pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu:<sup>22</sup>

- a. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
- b. *Criminal libel* atau *defamation* atau pencemaran nama baik seseorang;
- c. *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban umum.

## **iii. *Vicarious liability Doctrine***

*Vicarious liability* adalah doktrin yang diambil dari hukum perdata dan diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 100.

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 76

<sup>22</sup> *Ibid*

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

perdata tentang perbuatan sebagai pertanggungjawaban tanpa  
melawan hukum (*the law of torts*) kesalahan (*liability without fault*).

berdasarkan *doctrine of respondent superior*. Menurut asas  
*respondent superior*, dimana ada hubungan antara *master* dan  
*servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang  
berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Menurut *maxim* tersebut,  
seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri  
yang melakukan perbuatan itu.

Di samping permasalahan tersebut di atas (pertanggungjawaban pidana korporasi /*corporate liability*), permasalahan dalam bentuk lain adalah pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang sangat sulit dan kompleks. Untuk mengatasi kesulitan dan kompleksitas pembuktian tersebut muncul alternatif lain dalam hal pertanggungjawaban pidana, yakni adanya asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (*strict liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas itu sering diartikan secara singkat

Asas *strict liability* di atas yakni mengenai subjek delik dan mengenai asas kesalahan, di dalam perkembangannya mengalami perluasan. Terhadap subjek delik, dengan adanya perkembangan masyarakat, dituntut adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate liability*). Terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, muncul asas *strict liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam BAB XV dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini mencakup 2 (dua) macam atau 2 (dua) kategori delik, yang pertama adalah delik materil, diatur dalam pasal 98-99, yang intinya mengatur tentang pengelolaan hukum terhadap orang-perorangan atau badan hukum yang telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan tercemarnya atau rusaknya lingkungan, UU Nomor 32 Tahun 2009 juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

pengawasan lingkungan yang dirumuskan dalam pasal 112 UU Nomor 32 Tahun 2009. Dan yang kedua adalah delik formil.<sup>23</sup> Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 terdapat 16 (enam belas) jenis delik formil sebagaimana dirumuskan dalam pasal 100 hingga pasal 111, kemudian pasal 113 hingga pasal 115.

UU Nomor 32 Tahun 2009 juga memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan (*strict liability*) yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang “menggunakan bahan-bahan berbahaya dan beracun atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.”<sup>24</sup> Berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menggunakan istilah penanggungjawab “membayar ganti rugi secara langsung dan seketika” serta adanya pengecualian atas keberlakuan tanggung gugat mutlak, dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menggunakan istilah bertanggungjawab secara mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan serta tidak adanya ketentuan pengecualian.

Unsur-unsur yang bersifat khusus yang mencirikan kepada jenis pertanggungjawaban khusus itu adalah *strict liability*, yang ciri utamanya antara lain timbulnya tanggungjawab langsung dan seketika pada saat terjadinya perbuatan, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan (*fault, schuld*).<sup>25</sup>

UU Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan asas tanggung jawab yang bersifat khusus yang disebut *strict liability*. Asas ini termuat dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

*“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.*

Rumusan definisi Tindak Pidana *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU Nomor 41 Tahun 1999, dan selama ini *illegal logging* diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak

<sup>23</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 226-227.

<sup>24</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 268.

<sup>25</sup> NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 310.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

hutan, untuk itu mengenai perusakan ekosistem secara berkelanjutan, yang hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 pada akhirnya berakibat dan ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999. membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Perusakan hutan menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” *Illegal logging* identik dengan istilah “pembalakan ilegal” yang digunakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia.<sup>26</sup>

Kata *illegal logging* sebenarnya lahir dari isu sosial yang resah akan pengurangan drastic jumlah wilayah hutan di dunia sebahagian besar akibat penebangan kayu secara liar. Alasan Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana *illegal logging* disebabkan kegiatan *illegal logging* merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada

Adapun yang menjadi tindak pidana *illegal logging* dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 50 ayat (3) huruf c, e, f, h, j dan huruf k. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya ditulis UU Nomor 18 Tahun 2013) ada 3 (tiga) jenis pembalakan liar yang merusak hutan Indonesia, yaitu:

i. Pembalakan yang dilakukan oleh operator yang legal secara teknis administratif sebagai contoh oleh pemilik Hak Pengusahaan Hutan atau Hutan Tanaman Industri atau perkebunan namun dalam prakteknya telah melanggar persyaratan ketentuan dalam HPH karena kelebihan menebang di hutan industri atau mengambil kayu pada areal konservasi yang dilindungi. Operator-operator ini diberikan ijin untuk menebang pohon secara selektif;

ii. Pembalakan liar yang dilakukan berdasarkan ijin HPH yang diperoleh secara tidak sah yang diterbitkan oleh pejabat

<sup>26</sup> Syafaruddin, *Kekuatan Sistem Hukum Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging*, <http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/JURNAL%20MORAL.pdf>, Diakses atau Diunduh pada Tanggal 30 November 2020.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

- pemerintahan daerah dan biasanya berlaku selama 1 (satu) tahun. Praktek ini telah disahkan pada tahun 1999, namun dicabut kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- iii. Pencurian kayu atau sering disebut sebagai penebangan liar. Jenis pembalakan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang setempat yang dikoordinir oleh cukong kayu dan pedagang perantara untuk secara selektif menebang pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi di hutan produksi, hutan lindung, maupun di kawasan yang dilindungi. Orang-orang ini tidak memiliki hak ijin yang sah dari pemerintah untuk menebang pohon.

### **Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum (Pelaku Tindak Pidana) Dalam Praktik *Illegal Logging***

Masalah pidana korporasi tidak terlepas dari masalah subyek dan obyek hukum pertanggungjawaban pidana.

Sebab suatu tindak pidana, baru dijatuhkan manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah “diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana itu sendiri dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut sanksi bagi pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya, suatu tindakan yang terlarang yang mengharuskan seseorang akan dipertanggungjawabkan sanksi pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan itu bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar. Sedangkan, apabila dilihat sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Korporasi dalam hukum pidana umum, belum dimasukkan sebagai subyek hukum. Pandangan tentang subyek hukum pidana di bidang hukum pidana umum yang hanya terbatas pada

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

orang pribadi, tidak dapat dilepaskan dengan sejarah pembentukan WvS Nederland tahun 1881, dimana pada dasarnya hanya manusia dapat dipandang sebagai subyek hukum pidana. Hal ni dapat diketahui dari:<sup>27</sup>

- Memory van Toelichting Pasal 51 WvS Nederland (Pasal 59 KUHP): suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.
- Uraian delik dalam banyaaak pasal WvS selalu dimulai dengan “Barang Siapa” dan sering disyaratkan adanya berbagai faktor manusia, seperti sengaja dan lalai, faktor mana hanya dapat dimiliki oleh manusia.
- Sistem pidana terdiri dari pidana kekayaan dan pidana badan hanyalah dapat dikenakan terhadap manusia.

Hukum acara pidana tidak mengandung ketentuan tatacara terhadap korporasi.

Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang

mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum (Korporasi). Korporasi sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat bertindak sebagai pembawa hak manusia, misalnya: dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Bedanya subyek hukum orang dengan subyek hukum badan hukum adalah bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perkawinan dan tidak dapat dipidana penjara. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subyek hukum adalah karena sesuatu kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusialah yang merasakan atau menderita pemidanaan itu. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa subyek hukum baik orang maupun korporasi adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, dirasa sangat perlu untuk

---

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 32.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan, supaya korporasi dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat umum. Oleh karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana berikut pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar dapat mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum.<sup>28</sup>

Secara umum, baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, sangat sulit untuk dapat mengartikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act*), serta membuktikan unsur *mens rea* (*criminal act*). Oleh karena itu, kejahatan korporasi memiliki karakteristik yang lebih khusus dari pada kejahatan perorangan, karena kejahatan korporasi lebih bersifat abstrak untuk menyangka dan menuntut subjek hukum yang melakukan kejahatan korporasi tersebut. Bukan saja tindak pidana dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 namun seluruh tindak pidana (*crime*)

dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*.

Apabila meninjau pada KUHP yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke person*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Jadi, dasar pemikiran yang digunakan oleh KUH Pidana itu adalah bahwa kejahatan tidak dapat dilakukan oleh sebuah korporasi, karena walaupun tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, tetapi tindak pidana tetap dilakukan oleh orang perseorangan atau *legal persoon*.

Sehubungan dengan itu, mengingat KUHP belum mengatur secara tersurat mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka tindak pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia, dapat menggunakan undang-undang yang lebih khusus, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 141.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Apabila diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek hukum dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah orang, badan hukum, dan tidak berbadan hukum. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum maksudnya adalah korporasi. Maka, subjek tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah korporasi. Perlu diketahui, bahwa seseorang atau badan hukum atau suatu korporasi yang melakukan kejahatan dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu tindakan yang merupakan *mala in se* atau perbuatan yang merupakan *mala in prohibita*. Tindakan yang termasuk *mala in se*, adalah perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidak ada peraturan yang melarangnya misalnya mencuri, menipu, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang merupakan *mala in prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum apabila ada aturan yang melarangnya misalnya aturan-aturan lalu lintas.

Selain dari pada korporasi yang diatur sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan, juga diatur hal-hal yang berkenaan dengan pertanggungjawaban mutlak, dimana bahwa pertanggungjawaban mutlak ini tidak diatur di dalam KUH Pidana sebagai *lex generalis*. Karena hukum pidana masih menggunakan pertanggungjawaban dengan kesalahan, sementara pertanggungjawaban mutlak ini menggunakan asas pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Jadi, kesalahan di dalam hukum lingkungan tidak mesti harus dibuktikan ada atau tidaknya kesalahan si pembuat.

Mengenai hal tersebut di atas, UU Nomor 32 Tahun 2009, sebagai *lex specialis*, bukan merupakan suatu penyimpangan asas akan tetapi merupakan penyempurnaan terhadap asas umum, sebab kejahatan di bidang lingkungan hidup tersebut saat ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya harus dilakukan luar biasa termasuk dalam hal pengaturannya ada hal-hal yang dikecualikan dari asas-asas yang berlaku umum.

Kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 merupakan rumusan kejahatan

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

korporasi sebagaimana diatur dalam perkembangan kejahatan yang KUHP Belanda. Jadi korporasi sebagai berdimensi transnasional. legal *persoon*, dapat dipidana berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dari pimpinan korporasi (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instrumentation giver*), keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan. Kejahatan lingkungan yang didefinisikan di dalam undang-undang ini hanyalah kerusakan lingkungan hidup yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (16) UU Nomor 32 Tahun 2009, yaitu Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999, subyek tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* tidak hanya “orang perseorangan”, tetapi juga “korporasi”, sehingga dengan kebijakan memperluas subyek tindak pidana pada korporasi sudah sesuai dengan

perkembangan kejahatan yang berdimensi transnasional.

Memang, Pasal 50 dari UU Nomor 41 Tahun 1999, mengenal jenis pidana penjara dan denda yang terasa kurang lengkap apabila terdakwa adalah korporasi yang tidak mungkin dijatuhi pidana penjara. Pada umumnya korporasi dianggap dapat diminta pertanggungjawaban pidana melalui jenis pidana tertentu. Dalam kejahatan *illegal logging* terdapat juga tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang justru menjadi faktor utama penyebab semakin meningkatnya kegiatan *illegal logging* tersebut.<sup>29</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* Terhadap Praktik *Illegal Logging***

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault liability* atau *liability without fault*) dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan frase *strict liability*. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksud tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau menurut Mochtar Kusumaatmadja, prinsip tanggung jawab mutlak adalah

<sup>29</sup> Nurdjana, et.al, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 hlm. 5.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

suatu tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.<sup>30</sup> Tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab dalam sistem hukum pada masyarakat primitif adalah untuk memelihara kerukunan antara individu-individu dengan cara penyelesaian yang dapat mencegah terjadinya pembalasan. Tapi dalam jaman modern ini dasar falsafah dan tujuan utama dari penerapan tanggung jawab mutlak adalah pertimbangan nilai-nilai dan rasa keadilan sosial secara luas, baik dilihat dari segi moral maupun dari segi kehidupan sosial. Mereka yang melakukan kegiatan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya adalah wajar bila dia harus menanggung resiko akibat kegiatannya itu”.

Alasan lain menerapkan kembali prinsip tanggung jawab mutlak dalam masyarakat modern sekarang ini dikemukakan oleh Prosser sehubungan dengan kegiatan-kegiatan atau usaha yang mengandung bahaya besar bagi orang lain. Pihak yang menimbulkan kerugian dapat menyatakan bertanggung jawab jika jenis kegiatannya dalam masyarakat itu dapat menimbulkan

bahaya besar yang dapat mengancam keselamatan orang lain terutama jika bahaya tersebut begitu besar meskipun perusahaan tersebut dijalankan dengan penuh kehati-hatian, dasar dari tanggung jawab tersebut adalah tetap dilaksanakan usaha/kegiatan tersebut meskipun didasarnya benar bahwa kegiatan/usaha tersebut membawa risiko.<sup>31</sup>

Pengintegrasian prinsip *strict liability* ke dalam hukum positif di Indonesia telah diberlakukan dalam UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi:

*“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika*

<sup>30</sup> Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 64.

<sup>31</sup> *Ibid*

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

*pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”*

Ketentuan diatas diperbaharui dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 88 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”*

Apabila kita teliti lebih jauh ternyata pengaturan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) di dalam kedua undang-undang tersebut merupakan bagian dari penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari penempatan pasal yang mengatur masalah *strict liability* di dalam undang-undang pada bagian penyelesaian sengketa di pengadilan. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam kedua undang-undang tersebut hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi secara perdata bukan dalam bentuk

pertanggungjawaban pidana. Mengenai kewajiban untuk membayar ganti rugi secara keperdataan ini juga ditegaskan didalam penjelasan masing-masing undang-undang tersebut.

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut dalam praktiknya memiliki masalah yang sangat besar karena sulitnya pembuktian tindak pidana lingkungan yang pelakunya adalah korporasi. Dalam praktiknya korporasi sebagai *non state actor* telah memiliki *impunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan tidak ada usaha untuk memproses korporasi dengan hukum pidana secara maksimal.

Sulit membuktikan adanya unsur kesalahan pada korporasi dan unsur kesalahan pada seseorang yang bekerja di lingkungan korporasi, untuk memudahkan sistem pertanggung jawaban pidana pada korporasi maka asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/ doctrine of mens rea*) dapat disimpangkan dari asas umum dengan menggunakan asas *strict liability* atau tanggungjawab mutlak sehingga asas ini bisa menjadi solusi agar tetap dapat mempidana korporasi.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.

Pertanggungjawaban *strict liability* perusakan dan/ atau pencemaran ini berbeda dengan asas hukum pidana yang dikenal selama ini yaitu *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, atau *geen straf zonder schuld* yang memiliki arti tiada pidana tanpa kesalahan yang dikenal sebagai doktrin pidana dengan kesalahan (*mens rea*).

*Strict liability* diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama tidak perlu adanya pembuktian kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) pada pelakunya. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun tidak memiliki *mens rea* yang di isyaratkan, cukup saja apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus* (melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Sehubungan dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, Koesnadi Hardjosoemantri menegaskan bahwa untuk kasus-kasus tertentu dapat diperlakukan beban pembuktian yang ditanggung oleh terdakwa dalam bidang hukum pidana sebagian atau seluruhnya, yang kini diperluas dalam perkara-perkara

Membicarakan pertanggungjawaban pidana tidak bisa terlepas dari perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana.<sup>32</sup> Agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:<sup>34</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).”

Dalam dunia hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum saat ini telah terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Setiap orang dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 adalah orang-perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara

<sup>32</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 387.

<sup>33</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 245.

<sup>34</sup> Tongat, *Dasar-dasar Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 225.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

UU Nomor 18 Tahun 2013 dalam ketentuan pidananya telah menentukan pertanggungjawaban individu sesuai dengan sikap tindak pelaku apakah dengan sengaja atau karena kelalaiannya dan memiliki hukuman yang berbeda. Berbeda dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang hanya menentukan sikap tindak yang sengaja dalam pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana *illegal logging* adalah:

“Tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya; Hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus; Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda; selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.”

Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi yang berkaitan dengan Pasal 109 ayat (3) dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan.

Dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana dilakukan melalui 4 (empat) sistem yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab;
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana.”

UU Nomor 18 Tahun 2013 secara tegas menyebutkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 butir 21 menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sedangkan Pasal 1 butir 22 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

bukan badan hukum. Dalam Undang-Undang itu diatur pula kapan dikatakan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

Pasal 109 Ayat (2) menyebutkan bahwa Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama sama.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perusakan hutan menganut sistem pertanggungjawaban korporasi yang keempat yaitu korporasi dan pengurus keduanya dapat menjadi pelaku tindak pidana dan keduanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 109 Ayat (1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Dari rumusan yang bersifat alternatif kumulatif tersebut terlihat bahwa

korporasi maupun pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan perumusan yang demikian menurut hemat peneliti akan lebih mampu memberikan efek jera bagi korporasi.

Menurut ketentuan Pasal 109 Ayat (3) apabila korporasi dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana, maka dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pertanggung jawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan. Pidanaan terhadap korporasi juga telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Pasal 18 mengatur bahwa selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:

- i. Paksaan pemerintah;
- ii. Uang paksa; dan/atau
- iii. Pencabutan izin.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum (pelaku tindak pidana) dalam praktik *illegal logging* dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, subyek tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* tidak hanya “orang perseorangan”, tetapi juga “korporasi”, sehingga dengan kebijakan memperluas subyek tindak pidana pada korporasi sudah sesuai dengan perkembangan kejahatan yang berdimensi transnasional.

Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu pula diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), jadi pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini diperluas

penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja. Diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup akan memberi implikasi dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dipersidangan. Sanksi pidana dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana *illegal logging* terdapat pada Pasal 109 dalam undang-undang tersebut berupa penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruhhatau sebagian perusahaan.

### **Saran**

Harus diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana.

Agar penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal logging* dapat berjalan dengan baik diperlukan aparat penegak

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

hukum yang siap untuk menjadi penegak peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum khususnya yang bertugas di bidang kehutanan. Selain itu perlu pula peran serta masyarakat agar mau berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.

Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014.

Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.

H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003.

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 1994.

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 387.

Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materuil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2010.

NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

- Nurdjana, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 1996.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Binacipta, Bandung, 1980.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Tongat, *Dasar-dasar Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR KAN ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA** *Astri Safitri N., M. Abas, Deny G.*

pemanfaatan hutan dan Haryadi Kartodiharjo, *Modus penggunaan kawasan hutan. Operandi, scientific Evidence*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## **C. Sumber lainnya**

Soerjono Soekanto, “Segi Hukum Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 3 Tahun XII, Mei 1982.

Syafaruddin, *Kekuatan Sistem Hukum Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging*, <http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/JURNAL%20MORAL.pdf>